

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penulisan hukum/skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum bagi wargenegara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran dengan membuat perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung, yakni adanya perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan notaris dan telah terdaftar di KUA bagi wargenegara Indonesia beragam islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi warga negara Indonesia beragam non islam. Warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 mendapatkan haknya untuk mempunyai hak milik atas tanah selama perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak milik atas tanah selama perkawinan sepenuhnya menjadi hak pasangan warga negara Indonesia. Selain itu, dengan adanya perjanjian perkawinan setelah berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten

Badung mengajukan upaya untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan untuk mempertahankan hak milik atas tanah yang telah menjadi atas namanya setelah berlaku Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kabupaten Badung, yakni warga negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran di Kabupaten Badung melakukan pelepasan hak milik dengan membuat akta pelepasan hak di hadapan notaris. Pelepasan hak tersebut didasarkan, karena hak milik atas tanah yang diperoleh selama perkawinan di punyai oleh subyek hak dengan dua kewarganegaraan. Dengan demikian, hak milik atas tanah dilepaskan secara sukarela untuk menjadi tanah negara sebagaimana ketentuan Pasal 27 UUPA) kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan hak kembali terhadap hak milik atas tanah yang telah dilepaskan tersebut. Permohonan hak dilakukan di Kantor Badan Pertanahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Proses permohonan sampai dengan penerbitan sertipikat hak yang baru yang berasal dari pemberian hak. Berdasarkan adanya bukti berupa serifikat yang berasal dari pemberian hak dan adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka hak milik atas tanah yang telah menjadi

atas namanya warga negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum, karena hak milik atas tanah bukan tergolong harta bersama sehingga tidak adanya hak warga negara asing dan sepenuhnya menjadi hak pasangannya WNI.

## **B. SARAN**

1. Pembentuk Undang-Undang mengadakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sesuai dengan perkembangan jaman agar setiap WNI maupun WNA yang bertempat tinggal di Indonesia atau WNI yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah serta mengadakan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Notaris/PPAT aktif mengadakan sosialisasi terkait penting perjanjian perkawinan terutama kepada masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan campuran.
3. Bagi WNI yang telah melaksanakan perkawinan campuran memperhatikan ketentuan-ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga hak-hak yang dimiliki khususnya mengenai hak milik atas tanah tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Adrian Sutedi, 2006, "*Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*", Cipta Jaya, Jakarta;
- , 2006, "*Politik Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya*", Penerbit BP.Cipta Jaya, Jakarta;
- Adbulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*, cet.1, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, cet. 10, Penerbit Djambatan, Jakarta;
- Elisabeth Nurhaini ButarButar, 2012, "*Hukum Harta Kekayaan Menurut sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, cet.1, Refika Aditama, Bandung;
- , 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", cet.1, penerbit Refika Aditama, Bandung;
- Gatot Supramono, 2012, "*Hukum Orang Asing*", cet.1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta;
- Gunanegara,, 2018, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, cet. 1, Penerbit Tatanusa, Jakarta;
- Rosnidar Sembiring, 2019, "*Hukum Keluarga Harta -harta Benda dalam Perkawinan*", Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok;
- R. Soetojo Prawirohamidjojo , S.H dan Asis Sofioedin, 1986, "*Hukum Orang dan Keluarga*", cet V, Penerbit Alumni, Bandung,
- Soedharyo Soimin,2004, "*Hukum Orang dan Keluarga*", cet.2, Penerbit sinar Grafika, Jakarta;
- Sudarsono, 2010, "*Hukum Perkawinan Nasional*", cet.4, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;

Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhasap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, cet.2, Penerbit refika Aditama, Bandung;

Urip Santoso, 2015, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, cet.5, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta;

Widhi Handoko, 2014, "*Kebijakan Hukum Pertanahan*", cet.1, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta;

Winahyu Erwiningsih dan Fakhriyasa Sailan, 2019, "*Hukum Agraria Dasar-Dasar Dan Penerapan Di Bidang Pertanahan*", Penerbit FH UII Pres, Yogyakarta;

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria, Lembaran Negara 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696;

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 325; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5793;

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **C. Skripsi:**

Sherly Charlina, 2018, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Syafa Atul Uzma, 2014, *Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Stefanie Kurniadi, 2019, *Akibat Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Harta Bersama Dari Perkawinan Campuran*, Skripsi, Program Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan.

### **D. Jurnal dan Makalah:**

Irma Bandiyah dan Abraham Fery Rosando, 2017, “*Kepemilikan Hak Atas Tanah Warganegara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-13/No-25/Februari/2017, DiHJurnal Ilmu Hukum.

Adhitya Dimas Pratama, 2018, “*Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam PERkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta*” , Jurnal Panorama Hukum, vol-3/No-2/Desember/2018.

Winanto Wiryomartani S.H.,M.Hum, “*Kajian Hukum Dalam Praktek*”, 24 April 2014

### **E. Internet**

Admin. “Perlindungan Hukum”,  
<https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html>, diakses tanggal 27 agustus 2019.

<https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/fl55533/parent/27909>, diakses 6 september 2019

Letezia tobing, SH.,M.Kn, Permasalahan Perkawinan Campuran dan Harta Bersama,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn>, diakses 6 september 2019

Sidiq, <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>, diakses 5 September 2019.

Azmiatun Nisa, Metode Participatory Rural Appraisal dengan Semi Structure Interview,

[https://www.academia.edu/29071162/Metode\\_Participatory\\_Rural\\_Appraisal\\_dengan\\_Semi\\_Structure\\_Interview](https://www.academia.edu/29071162/Metode_Participatory_Rural_Appraisal_dengan_Semi_Structure_Interview), diakses 5 september 2019

<https://badungkab.bps.go.id/publication/2018/12/24/d5f65841ce7e07a2278da995/statistik-daerah-kabupaten-badung-2018>, diakses 17 Oktober 2019.

<https://badungkab.bps.go.id/publication/2018/12/24/d5f65841ce7e07a2278da995/statistik-daerah-kabupaten-badung-2018>, diakses 17 Oktober 2019.

<https://badungkab.bps.go.id/publication/2015/11/01/9fb9153f29cd9742590c9236/statistik-daerah-kecamatan-mengwi-2015>, diakses 21 oktober 2019